



PENETAPAN

Nomor 032/Pdt.P/2014/PA.Pal

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

Pemohon, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Pegawai ----),
tempat tinggal di Jalan --- RW. -No. - Kelurahan - Kecamatan --,
Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan ayah kandung Pemohon serta calon suami pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 032/Pdt.P/2014/PA.Pal tanggal 22 Oktober 2014 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama:
Nama : Calaan Suami
Umur : 27 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai BUMN

Hal.1 dari 6 hal. Penetapan No.032/Pdt.P/2014/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Jln., Rt. Rw. Kelurahan , Kecamatan, Kota Palu;

2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsung pernikahan ;
3. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama : Ayah kandung, umur tahun, Agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di jalan no, RT RW, Kelurahan, Kecamatan ,Kota Palu, tetapi tidak mendapatkan restu dari orang tua Pemohon karena pihak orang tua Pemohon tidak suka kepada calon suami, dikarenakan calon suami berbeda suku ;
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah dipenuhi ;
5. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2014 dan tanggal 23 September 2014, calon suami Pemohon bersama kedua orang tua kandung beserta keluarganya telah datang melamar kepada orang tua / keluarga Pemohon namun ayah kandung Pemohon menolak lamaran tersebut;
6. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu menetapkan adhalnya wali pemohon, dan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama ayah Pemohon adalah wali adhal ;
3. Mengizinkan Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suami Pemohon yang bernama calon suami dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Palu untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan ayah kandung pemohon serta calon suami pemohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada mereka sehubungan dengan Wali Adhal dan akibat yang ditimbulkan bilamana perkara ini dilanjutkan. Dan ternyata Pemohon dan ayah kandung pemohon menerima nasihat Majelis Hakim tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebagaimana surat pencabutan perkara tanggal 27 Nopember 2014;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal.3 dari 6 hal. Penetapan No.032/Pdt.P/2014/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut didasarkan atas kesadaran dan keikhlasan Pemohon dan ayah kandung Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara, maka mejelis memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 032/Pdt.P/2014/PA.Pal dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1436 Hijriyah. dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Dra. Nurhayati sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.150.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00

Hal.5 dari 6 hal. Penetapan No.032/Pdt.P/2014/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);